

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DI DESA JAGABAYA,
KABUPATEN LEBAK**

Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Dosen01968@unpam.ac.id, Dosen01655@unpam.ac.id

Abstract

Community Service Activities (PKM) in Jagabaya Village by Lecturers of the Faculty of Law, Pamulang University as a form of applying knowledge and experience to realize community progress. By choosing the theme of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it is hoped that the government will implement the objectives of the establishment of Law Number 8 of 2016, one of which is by supporting the availability of accessibility. In addition, it is equally important that the surrounding community must also actively participate in realizing equal rights and opportunities for persons with disabilities through empowerment in MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) aimed at realizing a quality, independent, and non-discriminatory life. Persons with disabilities as part of Indonesian citizens have the same position, rights and obligations as non-disabled people so that it is appropriate for persons with disabilities to get facilities as an effort to protect against vulnerability to various acts of discrimination and especially protection from various human rights violations.

Keywords: Disability, Rights Fulfillment, MSME

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Jagabaya oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai bentuk dalam mengaplikasikan ilmu dan pengalaman untuk mewujudkan kemajuan masyarakat. Dengan memilih tema Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, berharap agar pemerintah mengimplementasikan tujuan dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2016 salah satunya dengan menunjang ketersediaan aksesibilitas. Selain itu, tak kalah penting bahwa masyarakat sekitar juga harus turut aktif mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas melalui pemberdayaan dalam UMKM yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang berkualitas, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sehingga sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Disabilitas, Pemenuhan Hak, UMKM

A. PENDAHULUAN

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama tanpa ada yang dibeda - bedakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni : “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan itu, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang juga berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya atau usaha yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan (Reza Triyuli Yatim, (2018).¹ Selain itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat UU No. 8/2016) hadir sebagai tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sehingga sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu upaya untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas agar mendapatkan kehidupan yang berkualitas dan mandiri melalui dukungan untuk berwirausaha. . Dibutuhkan perencanaan dan kesiapan yang matang, serta wawasan yang cukup agar bisnis

dapat berjalan lancar di kemudian hari. Tips yang harus dilakukan adalah mengikuti pelatihan bisnis sebagai modal dasar untuk mengembangkan sebuah usahanya. Kreatifitas dalam menjalankan bisnis menjadi salah satu kunci sukses sebuah perusahaan untuk menciptakan produk yang siap bersaing di pasaran. Di dalam dunia bisnis strategi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembentukan kesadaran dan pemahaman konsumen (Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, (2012).²

Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya demi kemajuan masyarakat. Tanggal 10 Juni 2021, bertempat di Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Dwi Kusumo Wardhani, S.H.,M.Kn dan Siti Chadijah, S.H.,M.H melakukan Penyuluhan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No.8/2016. Diharapkan pemerintah mengimplementasikan tujuan dibentuknya UU No.8/2016 salah satunya dengan menunjang ketersediaan aksesibilitas, dan pasrtisipasi masyarakat untuk turut memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bersama-sama melakukan kegiatan usaha.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey ke Desa Jagabaya dan Kantor Desa Jagabaya dengan mengamati, berdiskusi dengan perangkat desa maupun masyarakat sekitar terkait apa saja permasalahan yang ada, terutama untuk warga disabilitas, maka kami sepakat untuk mengambil judul :”Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Langkah berikut

1.Reza Triyuli Yatim, Strategi Komunikasi Pemasraan Melalui Permemberdayaan Penyandang Disabilitas Cafe Mella House Of Donuts, Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm.1

2.Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik: Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e - Marketing, hlm 351.

yang kami lakukan adalah dengan membuat proposal PKM kepada LPPM Universitas Pamulang.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh dosen pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):

a. Tahap Persiapan

- 1) Survei awal.
- 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran.
- 3) Penyusunan bahan atau materi meliputi: *slide, infokus*, dan fotokopi materi.

b. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai Bagaimanakah aturan hukum dan implementasi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberdayaan. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi dan metode Tanya jawab untuk memberikan kesempatan menggali sedalam-dalamnya terkait materi yang diberikan.

c. Anggaran Biaya

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jagabaya, berikut Rincian Anggaran Biaya :

PEMASUKAN DANA

Pemasukan Mandiri Rp 10,000,000.

Penggunaan Dana

Banner 3x1 Flat Standard 1 Rp 280.000

Lembar

Plakat Akrilik 3 Pc Rp 1.200.000

Cetak Sertifikat PKM 32 Lembar Rp 358.000

Souvenir dan Dorprize :

Buku Agenda 5 Pc Rp 250.000

Buku Notes 17 Pc Rp 240.000

Bolpoint 20 Pc Rp 240.000

Paper Bag 20 Pc Rp 400.000

Konsumsi :

Snack 70 pcs Rp 1.000.000

Air Mineral 3 Dus Rp 150.000

Foto Copy 90 Lembar Rp 100.000

Print Hitam Putih + warna Rp 384.000

Hard Cover Rp 180.000

Pengetikan Rp 218.000

Lain-lain **Rp 2.000.000**
Total Pengeluaran Dana Rp10.000.000,00

Sisa Dana Rp 0

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu seluruh warga disabilitas, perangkat desa, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Kader PKK.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penyuluhan di Desa Jagabaya yang bertempat di Kantor Desa Jagabaya peserta disabilitas menyambut dengan baik dan antusias, dan ingin tahu banyak berkaitan dengan ilmu hukum seputar hak-hak sebagai warga Negara, bentuk tanggungjawab pemerintah serta upaya pemenuhan hak mereka sebagai penyandang disabilitas.

Narasumber memaparkan berbagai hal berikut :

-Tujuan dibentuk UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

-Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

-Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.8/2016 terdiri dari: Hak hidup; Bebas dari stigma; Privasi; Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum; Pendidikan;

Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; Kesehatan; Politik; Keagamaan; Keolahragaan; Kebudayaan dan pariwisata; Kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; Habilitasi dan rehabilitasi; Konsensi; Pendataan; Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.



Gambar : Panitia PKM

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pembahasan dan hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu antara lain adalah:


1. Diperlukan upaya dalam Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai yang diatur dalam UU 8/2016 :

a. Penyediaan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8).

Beberapa contoh konkrit penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam UU 8/2016, yaitu: memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan (Pasal 9 huruf f); mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18 huruf a), mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pasal 18 huruf b), dan lain-lain.

Untuk menunjang ketersediaan aksesibilitas, dalam Pasal 99 UU 8/2016 diatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung, termasuk pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang



Gambar : Slide Materi Narasumber (1)

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar : Peserta PKM Desa Jagabaya

merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

b. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9)

c. Pemberian Insentif

Insentif atau reward diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada: perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas (Pasal 54) dan perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 86)

d. Koneksi

Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 12). Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mengupayakan pihak swasta untuk memberikan koneksi untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 115)

e. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas dapat dibentuk di rumah-tahanan Negara dan lembaga masyarakat (Pasal 37 ayat (1)), di penyelenggara pendidikan inklusif tingkat dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 42), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55).

1. Pemberdayaan bagi Penyandang

Disabilitas dapat dilakukan melalui UMKM

UMKM adalah sebuah usaha atau bisnis yang dikelola oleh perorangan maupun sebuah badan usaha. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha yang termasuk ke dalam kategori usaha kecil atau mikro. Jenis Usaha ini berhubungan erat dengan dunia perdagangan dan aktivitas wirausaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaporan dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Desa Jagabaya masih kurang dalam melihat hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama.
- b. Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Desa Jagabaya masih belum berjalan secara maksimal. Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Desa Jagabaya belum ada pola koordinasi antar *stakeholder*.

Saran

Agar terpenuhinya hak Penyandang disabilitas dan tertunaikannya kewajiban pemerintah, koordinasi, dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah serta peran aktif dari masyarakat termasuk penyandang disabilitas sebagai subjek pemegang hak sangat diperlukan dan menjadi tantangan kedepan dalam implementasi UU No.8/2016.

Diharapkan setelah adanya sosialisasi pada kegiatan PKM ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dapat dilakukan melalui UMKM Inklusi,

D. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Mulia, dkk, (2015), Efektivitas Pelayanan Panti Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh, Pusat penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan penelitian Kesejahteraan Sosial, Jakarta
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrk kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Memberikan Peluang yang Lebih Baik Bagi Penyandang Disabilitas Untuk memulai Usaha Sendiri : <https://www.ilo.org/jakarta/info/public/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
- Miftachul, Huda, (2009), Pekerjaan Sosial Sebuah Pengantar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nursyamsi, Fajri, dkk, (2015), Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Tjiptono, Fandy, dkk, (2016), Pemasaran Strategik: Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e-Marketing, Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, (1994), Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yatim, Reza Triyuli, (2018), Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Peremberdayaan Penyandang Disabilitas Cafe Mella House Of Donuts, Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar